

**TUGAS AKHIR**

**STUDI PROSEDUR PELAKSANAAN IMPOR INDUK UDANG  
VANNAMEI (*Litopenaeus vannamei*) DI BALAI KARANTINA  
IKAN JUANDA SURABAYA JAWA TIMUR**



**FITRIANI**

**LUMAJANG – JAWA TIMUR**

**PROGRAM STUDI D3 BUDIDAYA PERIKANAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN HEWAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA  
2006**



**STUDI PROSEDUR PELAKSANAAN IMPOR INDUK UDANG  
VANNAMEI ( *Litopenaeus vannamei* ) DI BALAI KARANTINA  
IKAN JUANDA SURABAYA JAWA TIMUR**

Tugas Akhir sebagai salah satu syarat  
untuk memperoleh sebutan


**AHLI MADYA**

Pada  
Program Studi Diploma Tiga  
Budidaya Perikanan (Teknologi Kesehatan Ikan)  
Fakultas Kedokteran Hewan  
Universitas Airlangga  
Surabaya


Oleh :

FITRIANI  
060310366T

Mengetahui,  
Ketua Program Studi D3  
Budidaya Perikanan

  
Ir. Agustono, Mkes.  
NIP. 131 576 471

Menyetujui :  
Pembimbing

  
Laksmi Sulmartiwi, M.P., S.Pi.  
NIP. 132 158 474



Setelah mempelajari dan menguji dengan sungguh – sungguh, kami berpendapat bahwa tulisan ini baik ruang lingkup maupun kualitasnya dapat diajukan sebagai Tugas Akhir untuk memperoleh gelar sebagai **Ahli Madya**.

Menyetujui  
Panitia Penguji



Laksmi Sulmartiwi, M.P., S. Pi.

Ketua




Ir. Rahayu Kusdarwati, M. Kes.  
Anggota



Ir. Wahyu Tjahjaningsih, M. Si.  
Anggota

Surabaya, 10 Juli 2006  
Fakultas Kedokteran Hewan  
Universitas Airlangga  
Dekan



Prof. Dr. Ismudiono, MS. Drh.  
NIP. 130 687 297



## UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam pelaksanaan maupun penyusunan laporan Praktek Kerja Lapangan banyak mendapat masukan dan bantuan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis, menghaturkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada :

1. Prof. Dr. Ismudiono, M. S., drh selaku Dekan Fakultas Kedokteran Hewan.
2. Ir. Agustono, M Kes. selaku Ketua Program Studi D-3 Budidaya Perikanan FKH-Universitas Airlangga Surabaya.
3. Ibu Laksmi Sulmartiwi, M.P., S. Pi selaku dosen pembimbing.
4. Ir. Teguh Samudro, M.P., selaku Kepala Balai Karantina Ikan yang telah bersedia memberikan tempat dalam pelaksanaan PKL ini.
5. Bapak Eko Wijonarko, S. Si, selaku Manajer Administrasi dan selaku pembimbing lapangan dalam pelaksanaan PKL ini.
6. Seluruh staf dan Karyawan Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya.
7. Ayah, Ibu, kakak dan adikku "nana" yang telah memberikan Doa – nya.
8. Teman – teman seperjuangan " D3 Budidaya Perikanan " Angkatan 2003
9. Bacaca *family*, Reni, Fajar, Risa, Olive, Edwin, terima kasih telah menjadi sahabat – sahabat yang mengerti aku.
10. Seluruh pihak yang telah ikut membantu penulis dalam menyelesaikan laporan Praktek Kerja Lapang ini.

Surabaya, Juni 2006

Penulis

Fitriani



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Perumusan masalah .....	2
1.3 Tujuan.....	2
1.4 Manfaat.....	2
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	3
2.1 Klasifikasi dan Morfologi Udang Vannamei .....	3
2.1.1 Klasifikasi.....	3
2.1.2 Morfologi .....	3
2.2 Penyebaran Udang Vannamei .....	4
2.3 Impor .....	5
2.3.1 Pengertian Impor .....	5
2.3.2 Fungsi Impor .....	6
2.3.3 Persyaratan Impor .....	6



2.4 Karantina Ikan.....	7
2.4.1 Pengertian Karantina Ikan.....	7
2.4.2 Balai Karantina Ikan.....	8
2.4.3 Visi dan Misi Balai Karantina Ikan.....	9
<b>BAB III PELAKSANAAN.....</b>	<b>10</b>
3.1 Waktu dan Tempat.....	10
3.2 Deskripsi Lokasi.....	10
3.2.1 Sejarah Berdirinya Balai Karantina Ikan Juanda .....	10
3.2.2 Organisasi.....	12
3.2.3 Sarana dan Prasarana.....	14
3.3 Kegiatan Umum di Balai Karantina Ikan.....	16
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
4.1 Prosedur Pelaksanaan Kegiatan Impor.....	23
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>38</b>
5.1 Kesimpulan.....	38
5.2 Saran.....	39

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Hasil Monitoring Data Impor Induk Udang Vannamei Periode Januari – Desember 2005.....	25
2. Jenis Hama dan Penyakit Udang Vannamei.....	32



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar</b>	<b>Halaman</b>
1. Induk Udang Vannamei.....	4
2. Prosedur Kegiatan Impor.....	23



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1. Struktur Organisasi.....	40
2. Sarana Pokok.....	41
3. Tata letak Balai Karantina Ikan Juanda.....	42
4. Surat Permohonan Pemeriksaan Jenis dan Kesehatan Ikan.....	43
5. Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal.....	44
6. Fotocopy Airwaibil.....	45
7. Fotocopy Packing List.....	46
8. Gambar Kedatangan Induk Udang vannamei dari Hawaii, Amerika.....	47
9. Surat Keterangan Penahanan.....	48
10. Surat Tugas Pemeriksaan.....	49
11. Surat Keterangan Masuk Instalasi.....	50
12. Gambar Induk Udang Vannamei yang siap Dibawa ke Instalasi Karantina Sementara .....	51
13. Gambar Induk Udang Vannamei yang siap Dibongkar.....	52
14. Gambar Induk Udang vannamei yang siap Masuk Instalasi.....	53
15. Gambar Induk Udang Vannamei dalam Plastik Packing.....	54
16. Laporan Pengawasan Impor.....	55
17. Gambar Proses Aklimatisasi.....	56
18. Hasil Pemeriksaan PCR.....	57



19. Surat Pemberitahuan Perlakuan .....	59
20. Jenis – jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya.....	60
21. Contoh Berita Acara Pemusnahan.....	69
22. Sertifikasi Pelepasan Karantina.....	70



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*) merupakan salah satu komoditas unggulan perikanan budidaya Indonesia yang berhasil dibudidayakan dengan baik di Indonesia. Hal ini dikarenakan udang vannamei banyak memiliki keunggulan bila dibandingkan dengan udang lain. Adapun keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh udang vannamei menurut Fegan (2002) adalah :

- Pertumbuhannya lebih cepat dari udang windu
- Resisten terhadap *White Spot Syndrome Virus* (WSSV).
- Kebutuhan protein dalam pakan udang vannamei lebih rendah sekitar 30–32% dibandingkan udang windu yang berkisar 55%.

Keberhasilan budidaya udang vannamei di Indonesia tidak lepas dari kegiatan impor dari negara lain seperti Hawaii, Amerika. Hal ini dilakukan karena negara pengimpor memiliki induk udang vannamei yang berkualitas bila dibandingkan dengan negara kita sehingga dapat dihasilkan komoditas benih yang berkualitas pula nantinya.

Impor merupakan kegiatan pengiriman suatu komoditi (media pembawa) ke dalam Negara dalam wilayah Indonesia. Setiap pelaksanaan impor induk udang vannamei dari suatu area ke area lain di dalam Negara Republik Indonesia, baik dalam rangka perdagangan, pertukaran, maupun penyebarannya akan semakin



membuka peluang bagi kemungkinan masuk dan menyebarnya hama dan penyakit yang berbahaya atau menular bila tidak diperiksa terlebih dahulu kesehatannya. Pentingnya diketahui prosedur pelaksanaan impor menjadi latar belakang dilakukannya Praktek Kerja Lapang ini.

### **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan tentang bagaimana prosedur pelaksanaan impor induk udang vannamei di Balai Karantina itu dilakukan ?

### **1.3 Tujuan Praktek Kerja Lapang**

Adapun yang menjadi tujuan praktek kerja lapang adalah :

1. Menambah pengetahuan dan ketrampilan mahasiswa khususnya mengenai prosedur pelaksanaan impor induk udang vannamei.
2. Mengetahui standar mutu kesehatan induk udang vannamei impor yang akan diterima.

### **1.4 Manfaat Praktek Kerja Lapang .**

Manfaat yang diperoleh dari praktek kerja lapang ini adalah :

- Mengetahui prosedur pelaksanaan impor induk udang vannamei.
- Dapat mengadakan interaksi dengan pihak karantina sehingga terwujud hubungan komunikasi yang baik sebagai tahap pembelajaran memasuki dunia kerja.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Klasifikasi dan Morfologi Udang Vannamei

##### 2.1.1 Klasifikasi

Menurut Mujiman (2001) udang vannamei mempunyai klasifikasi sebagai berikut :

Phylum	: Arthropoda
Class	: Crustacea
Ordo	: Decapoda
Family	: Penaeidae
Genus	: <i>Penaeus</i>
Spesies	: <i>Litopenaeus vannamei</i>

##### 2.1.2 Morfologi

Secara umum tubuh udang vannamei dibagi menjadi dua bagian yaitu kepala yang menyatu dengan dada yang disebut *cephalothorax* dan bagian tubuh sampai ekor yang disebut abdomen. Pada kepala ditutupi oleh cangkang yang memiliki ujung runcing dan bergigi yang disebut *rostrum*. Bagian *cephalothorax* udang terdapat antena, anteneula, mandibula dan dua pasang maxillae. Bagian ini juga dilengkapi tiga pasang maxillaped dan lima pasang kaki jalan (*peripoda*) atau kaki sepuluh (*decapoda*). Maxillaped sudah mengalami modifikasi dan berfungsi sebagai organ untuk makan (Darmono, 1993). Lebih jelasnya mengenai morfologi induk udang vannamei dapat dilihat pada Gambar 1.





Gambar 1. Gambar Morfologi Udang Vannamei

Pada bagian abdomen, terdiri dari enam ruas. Pada bagian ini terdapat lima pasang kaki renang dan sepasang ekor kipas (*uropoda*) dan ujung ekor (*telson*). Ciri khusus yang dimiliki oleh udang vannamei adalah adanya pigmen karotenoid yang terdapat pada bagian kulit. Kadar pigmen ini akan berkurang seiring dengan pertumbuhan udang, karena saat mengalami pergantian kulit (*moulting*) sebagian pigmen yang terdapat pada kulit akan ikut terbuang. Namun demikian, pigmen yang terbuang pada udang yang dibudidayakan akan dapat digantikan dengan penambahan sumber karotenoid dalam pakan. Keberadaan pigmen ini memberikan warna putih kemerahan pada tubuh udang (Haliman dan Adijaya, 2005).

## 2.2 Penyebaran Udang Vannamei

Udang vannamei (*Litopenaeus vannamei*) adalah jenis udang laut yang ukurannya termasuk medium besar, Udang vannamei berasal di lautan pasifik



mulai dari Meksiko, Amerika Tengah dan Selatan dimana temperatur perairan tidak lebih dari 20 °C sepanjang tahun. Konsentrasi terbesar udang jenis ini pada laut daerah pesisir ekuator, jenis udang ini hidup di daerah tropis. Sedangkan habitat udang vannamei berada di dua lingkungan yaitu di tengah laut dengan kedalaman 70 meter, suhu 26 °C - 28 °C dan lingkungan perairan didasar muara sungai yang berlumpur dan subur. Pada waktu siang hari udang lebih suka beristirahat, baik membenamkan diri di Lumpur maupun menempel pada suatu benda yang terbenam di dalam air (Haliman dan Adijaya, 2005). Udang ini diperkenalkan untuk dibudidayakan di Asia pada tahun 1996 tepatnya di Taiwan, dengan mengimpor calon induk vannamei dari Hawaii, Amerika. Selanjutnya upaya ini menjalar ke Cina, Myanmar dan Indonesia (Briggs *et al*, 2004).

## **2.3 Impor**

### **2.3.1 Pengertian Impor**

Terdapat beberapa pengertian impor antara lain menurut Hutabarat (1991) impor adalah suatu transaksi yang sederhana untuk membeli barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara berbeda. Menurut Winardi (1990) impor adalah suatu kegiatan perdagangan dengan cara memasukkan barang dari luar negeri ke dalam wilayah pabean suatu negara dengan ketentuan yang berlaku, sedangkan menurut Rosyidi (1991) impor adalah keinginan yang disertai dengan kesediaan serta kemampuan untuk membeli barang yang bersangkutan.



### 2.3.2 Fungsi Impor

Menurut Sudarsono (1992) fungsi impor adalah sebagai berikut :

- a. Memenuhi kebutuhan dalam negeri baik jumlah maupun ketetapannya.
- b. Mendapatkan suatu barang atau komoditi yang tidak dimiliki oleh negara lain.
- c. Mencapai stabilitas harga pada tahapan yang riil yang tidak merugikan produsen dan pula tidak memberatkan konsumen.

### 2.3.3 Persyaratan Impor

Sebelum dilakukan impor hasil perikanan, pengguna jasa harus memenuhi persyaratan impor. Adapun persyaratan karantina ikan yang mengatur kegiatan impor menurut pasal 2 PP No. 15 tahun 2002, bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Indonesia, wajib :

1. Mengajukan permohonan minimal empat hari sebelumnya.
2. Dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal.
3. Pemilik atau badan usaha harus mempunyai rekomendasi ijin impor yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan.
4. Instansi/pemilik badan usaha harus sudah dinilai dan ditetapkan sebagai instansi Karantina ikan sementara oleh Karantina ikan pusat Jakarta.
5. Melalui pusat-pusat Karantina yang telah ditetapkan.
6. Menyerahkan fotocopy lembar *Airwabil*.
7. Menyerahkan lembar fotocopy *Invoice/Packing list*.



8. Dilaporkan dan diserahkan kepada petugas Karantina ditempat pemasukan. Jika semua persyaratan telah dipenuhi maka barang impor tersebut dapat diterima.

Pengetahuan tentang manfaat prosedur pelaksanaan impor antara lain :

- Memudahkan pengguna jasa Balai Karantina Ikan untuk melakukan impor.
- Menyeleksi apakah induk udang vannamei yang diimpor tersebut sudah memenuhi persyaratan.

## **2.4 Karantina Ikan**

### **2.4.1 Pengertian Karantina Ikan**

Menurut Sarono (1998) karantina adalah tempat pengasingan dan atau tindakan sebagai upaya pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit atau organisme pengganggu dari luar negeri dan dari suatu area ke area lain di dalam negeri, atau keluarnya dari dalam wilayah negara Republik Indonesia. Termasuk di dalamnya Karantina untuk ikan. Adanya tindakan karantina terhadap ikan didasari atas dasar hukum karantina, yaitu :

1. Undang-undang No. 16 Tahun 1992 tentang karantina hewan, ikan dan tumbuhan.
2. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2002 tentang karantina ikan.
3. Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2002 tentang usaha perikanan.
4. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. KEP/15/2003 tentang instalasi karantina.



5. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. KEP/16/2003 tentang penetapan tempat-tempat pemasukan dan pengeluaran media pembawa HPIK.
6. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. KEP/17/2003 tentang penetapan jenis-jenis HPIK, golongan, media pembawa dan sebarannya.
7. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. KEP/18/2003 tentang tindakan karantina untuk pemasukan media pembawa HPIK dari luar negeri dan dari suatu area lain didalam wilayah negara Republik Indonesia.
8. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 41/MEN/2003 tentang tata cara penetapan dan pencabutan kawasan karantina ikan.
9. Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. 42/MEN/2003 tentang persyaratan pemasukan media pembawa berupa ikan hidup.

Organisasi yang bertugas dalam melakukan karantina ikan adalah Balai Karantina Ikan.

#### **2.4.2 Balai Karantina Ikan**

Balai Karantina Ikan dalam tugasnya mempunyai tujuan:

1. Mencegah masuknya hama dan penyakit ikan karantina dari luar Negeri ke dalam wilayah negara Republik Indonesia.
2. Mencegah tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia.
3. Mencegah keluarnya hama dan penyakit ikan tertentu dari wilayah negara Republik Indonesia.



Balai Karantina Ikan dalam kegiatannya mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. Melaksanakan tindakan karantina terhadap media pembawa HPIK.
2. Pengembangan teknik dan metode tindakan karantina.
3. Pemantauan daerah sebar HPIK.
4. Pemantauan koleksi HPIK.
5. Pengumpulan dan pengolahan data tindakan karantina ikan.
6. Urusan tata usaha.

#### **2.4.3 Visi Dan Misi Balai Karantina Ikan**

Visi dari Balai Karantina Ikan adalah Karantina ikan modern yang tangguh profesional dan terpercaya.

Misi dari Balai Karantina Ikan adalah :

1. Melindungi kelestarian sumberdaya alam hayati ikan.
2. Meningkatkan daya saing komoditi di pasar internasional dan pasar dalam negeri.
3. Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
4. Mendorong partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kegiatan karantina ikan.



## **BAB III**

### **PELAKSANAAN**

#### **3.1 Waktu dan tempat**

Praktek kerja lapang ini dilaksanakan di Balai Karantina Ikan Juanda, Surabaya. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 1 Mei – 30 Mei 2006.

#### **3.2 Deskripsi lokasi**

Balai Karantina Ikan Juanda terletak di Jl. Raya Bandar Udara Ir. H. Juanda Surabaya 6125-A. Adapun batas-batas wilayah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Semambung

Sebelah Selatan : Hotel Global In

Sebelah Barat : Jl. Raya Bandar Udara Ir. H. Juanda

Sebelah Timur : Kelurahan Semambung

##### **3.2.1 Sejarah Berdirinya Balai Karantina Ikan**

Karantina Ikan Surabaya berdiri pertama kali pada sekitar tahun 1983, pada waktu itu masih di bawah wewenang Dinas Perikanan Daerah Tingkat I Jawa Timur. Pada saat itu jumlah pegawai masih 6 orang, yang keseluruhannya berstatus sebagai pegawai Dinas Perikanan. Pada sekitar tahun 1985, Karantina Ikan diserahkan kepada pusat karantina pertanian, sebagai bagian integral dari fungsi Karantina pertanian secara keseluruhan. Status Karantina Ikan Juanda Surabaya secara resmi terbentuk pada tahun 1986. Mengingat status Karantina Ikan Juanda masih baru, maka untuk keperluan administrasi dan anggaran rutin sementara masih bergabung dengan Balai Karantina tumbuhan yang beralamat di



daerah Kutisari Surabaya dan dalam kegiatan operasionalnya setiap hari menempati ruang milik Balai Karantina tumbuhan Juanda.

Pada tahun 1991 stasiun Karantina ikan Juanda berhasil menempati kantor baru dengan sistem sewa kontrak di daerah Sedati Sidoarjo. Pada waktu itu jumlah pegawai meningkat menjadi 17 orang. Tahun 1995 stasiun Karantina ikan Juanda Surabaya berhasil membangun gedung kantor sederhana di atas tanah yang disewakan dari dinas tanaman pangan tingkat I Jawa Timur yang beralamat di Pagesangan II / No. 58 A, Jambangan Surabaya 60233. Saat ini Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya sudah memiliki gedung sendiri yang dibangun diatas tanah milik Karantina Ikan Juanda Surabaya di daerah Jl. Raya Bandar Udara Ir. H. Juanda, Surabaya 61253 yang diresmikan pada bulan April tahun 2006 yang merupakan kantor utama sampai saat ini. Seiring dengan tuntutan kinerja dari Karantina ikan dan peningkatan anggaran dari pemerintah maka perluasan pembangunan kantor masih terus berlangsung.

Pada tahun 2002, stasiun Karantina Ikan Juanda Surabaya berubah menjadi Stasiun Karantina Ikan kelas I, Juanda Surabaya yang merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Karantina Ikan yang dibentuk berdasarkan surat Keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia No. 29/Men/2002. Pegawai yang dimiliki berjumlah 33 orang, sedangkan laboratorium yang ada meliputi Laboratorium Parasit, Laboratorium Bakteri, Laboratorium PCR, Laboratorium Histologi, dan Laboratorium Basah. Selain itu juga Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya saat ini sudah memiliki Laboratorium Elisa yang ruangnya bergabung dengan Laboratorium PCR namun belum dapat dioperasikan karena peralatan



dioperasikan karena peralatan untuk pengujian Elisa masih belum lengkap. Balai Karantina juga dilengkapi dengan beberapa ruangan diantaranya ruang Kepala, ruang Staf, ruang Rapat. Sehubungan dengan adanya Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Kep. 32/MEN/2004 tentang Organisasi dan tata kerja unit pelaksanaan teknis, Karantina Ikan Juanda berubah status dari UPT Stasiun Karantina Ikan Kelas I Juanda Surabaya menjadi Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya sampai saat ini.

### 3.2.2 Struktur Organisasi

Berdasarkan SK Kepala Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya No.315. OT.220.2050.IV.1997, tentang uraian tugas pekerjaan pegawai Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya, maka tugas Balai Karantina Ikan Juanda terdiri dari :

1. Unsur pimpinan adalah Kepala Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya.
2. Unsur pembantu pimpinan adalah sub seksi pelayanan teknis yang dipimpin oleh seorang kepala sub seksi pelayanan teknis. Kepala sub seksi berwenang untuk mewakili tugas sehari-hari kepala Balai Karantina Ikan, apabila pimpinan tidak ada di tempat, mengkoordinir urusan kepegawaian, rumah tangga, keuangan, data dan informasi serta sarana dan bertanggung jawab langsung kepada pimpinan. Struktur organisasi untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 1.

Adapun kelompok-kelompok yang bertanggung jawab atas tugas-tugas tersebut antara lain :

1. Kelompok Laboratorium  
Manajer Eksekutif : Ir. Teguh Samudro, MP.



Manajer Mutu	: Nafi Mubarok. S.Pi.
Manajer Teknis	: Sokhib, S.Pi. MP.
Penyelia Parasit	: Ayuda Dyah N, A.Md.
Penyelia Bakteri	: Laminem, S.Pi.
Penyelia PCRVirologi	: Ir. Endang R. E..
Penyelia Elisa	: Retno Wilis, S.Pi
Penyelia Prasarana/Kualitas Air	: Eko Wijanarko, S. Si.
Manajer Administrasi	: Eko Wijanarko, S. Si.
Bagian Keuangan	: Laminem, S.Pi.
Bagian Umum	: Tri Utami W, S. Pi.
Bagian PPC	: Ayuda Dyah N, A.Md.

2. Kelompok Pejabat Fungsional adalah semua petugas teknis analis Laboratorium.

3. Kelompok Tata Usaha

KASUBAG Tata Usaha	: Drs. Jati Pramono
Bagian Kepegawaian	: Ir. Rudi Arwandi
Bagian Keuangan	: Drs. Jati Pramono
Bagian Keuangan dan Rumah Tangga	: Herman Prasetianto

Adapun jumlah pegawai yang ada di Balai Karantina Ikan Juanda adalah sebanyak 50 orang terdiri dari 42 orang pegawai Negeri dan 8 orang pegawai honorer. Adapun pegawai berdasarkan Golongan :

Golongan III/d : -

Golongan III/c : I (satu) orang.



Golongan III/b : 1 (satu) orang.

Golongan III/a : 14 (empat belas) orang.

Golongan II/c : 6 (enam) orang.

Golongan II/b : -

Golongan II/a : 20 (dua puluh) orang.

Jumlah pegawai Balai Karantina Ikan berdasarkan Kualifikasi adalah :

- a. 28 orang sebagai tenaga teknis.
- b. 14 orang sebagai tenaga administrasi.

Jumlah pegawai Balai Karantina Ikan berdasarkan jabatan Fungsional adalah :

1. Pengendali HPI Ahli Muda : 2 (dua) orang.
2. Pengendali HPI Ahli Pertama : 16 (enam belas) orang.
3. Pengendali HPI Terampil Pelaksana : 9 (sembilan) orang.

### **3.2.3 Sarana dan Prasarana**

#### **A. Sarana**

Di Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya terdapat sarana pokok yang terdiri dari beberapa peralatan laboratorium. Beberapa peralatan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 2.

#### **B. Prasarana**

Prasarana yang terdapat di Balai Karantina Ikan Juanda meliputi :

1. Kantor laboratorium instansi berada di Jl. Raya Bandar Udara Ir. H. Juanda Surabaya 61235-A seluas  $\pm 998 \text{ m}^2$  dengan luas bangunan  $\pm 600 \text{ m}^2$ .
2. Laboratorium basah sampai saat ini masih terletak di kantor lama yaitu Pagesangan II/No. 58 A Jambangan Surabaya 60233 seluas  $380 \text{ m}^2$ .



Laboratorium ini belum dipindah karena bangunan dikantor baru masih dalam tahap pembuatan laboratorium basah tersebut. Adapun Laboratorium yang dimiliki Balai Karantina Ikan Juanda antara lain Laboratorium PCR, Laboratorium Parasit, Laboratorium Bakteri, Laboratorium Histologi, dan Laboratorium Basah.

3. Kantor di Bandar Udara Juanda seluas 28 m<sup>2</sup> (tanah milik PT.Angkasa Pura)
4. Kantor di Jl. Raya Situbondo Ketapang Banyuwangi seluas 40 m<sup>2</sup> (sewa).
5. Kendaraan Operasional
  - kendaraan roda 4 : 4 (empat) unit.
  - kendaraan roda 2 : 14 (empat belas) unit.
6. Alat komunikasi
  - Handytalky : 18 (delapan belas) unit.

7. LAN (*Local Areal Network*)

LAN (*Local Areal Network*) merupakan satu sistem komputerisasi yang digunakan untuk mempercepat pengiriman data antar ruang kepala, laboratorium, sertifikasi (operasional Juanda) serta ruang data dan informasi.

Jaringan listrik menggunakan langsung dari PLN sedangkan pengadaan air menggunakan sumur yang dipompa dengan pompa air. Lebih jelasnya mengenai tata letak Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya dapat dilihat pada Lampiran 3.



### 3.3 Kegiatan Umum di Balai Karantina Ikan

Kegiatan umum yang dilakukan pada Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya meliputi tindak karantina yang dilakukan secara rutin, pemantauan, uji coba serta kegiatan insidental yang dianggap perlu.

#### Tindak Karantina

Tindakan Karantina meliputi 8 kegiatan yaitu : pemeriksaan, pengasingan, pengamatan, perlakuan, penahanan, penolakan, pemusnahan dan pembebasan. Kegiatan ini merupakan kegiatan teknis operasional secara langsung dan merupakan penerapan sistem karantina ikan untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke luar atau ke dalam wilayah Indonesia. Pelaksanaan tindakan karantina dilakukan oleh petugas karantina di tempat pemasukan atau pengeluaran baik didalam maupun diluar instalasi karantina yang ditetapkan. Menurut PP No. 15 tahun 2002, tindakan karantina yang dilakukan oleh petugas karantina meliputi :

#### 1. Pemeriksaan

Pemeriksaan adalah tindakan untuk mengetahui kelengkapan keabsahan dokumen persyaratan serta untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan Karantina dan atau hama dan penyakit ikan (PP No. 15 pasal 1 angka 12). Pemeriksaan penyakit ikan dilakukan untuk mendeteksi hama dan penyakit ikan yang mungkin saja dibawa oleh media pembawa, karena tidak seluruhnya pengiriman melalui proses tindakan karantina yang benar dimana seharusnya melalui tempat pemasukan atau pengeluaran yang telah ditetapkan. Terkadang meskipun telah diberikan sertifikat kesehatan ikan dari tempat keluarnya barang tersebut tetap



dilakukan pemeriksaan kembali untuk menghindari adanya kesalahan diagnosa pada pemeriksaan pertama (tempat keluar). Pemeriksaan terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina, dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :

- Pemeriksaan Secara Visual

Pemeriksaan visual merupakan bagian dari uji dugaan (*presumptif test*) untuk mengetahui atau mendiagnosa awal adanya serangan hama dan penyakit ikan karantina. Secara makroskopis dengan melihat adanya perubahan atau kelainan patologis organ-organ eksternal dan internal pada media pembawa Hama dan Penyakit Ikan Karantina berupa ikan. Perubahan atau kelainan patologis organ-organ eksternal dan internal yang harus diperiksa secara seksama adalah :

- a. Akibat serangan penyakit yang disebabkan oleh parasit dan jamur
- b. Akibat serangan bakteri
- c. Akibat serangan virus

Pemeriksaan klinis merupakan pemeriksaan yang didasarkan pada gejala-gejala fisik meliputi perubahan tingkah laku, lesi-lesi tubuh, perubahan morfologi tubuh dan anatomi ikan. Gejala-gejala klinis pada ikan meliputi: lesu, lemah, tidak mau makan, menolak jika diberi pakan, berenang dengan tubuh miring, bernafas dengan cepat, atau tampak buta sehingga menabrak dinding atau menggosok-gosokkan tubuhnya ke dinding,.

- Pemeriksaan Laboratoris

Pemeriksaan laboratoris umumnya dilakukan secara mikroskopis dan merupakan lanjutan setelah dilakukan pemeriksaan visual, yang bertujuan untuk mengidentifikasi hama dan penyakit ikan secara lebih teliti dengan menggunakan



alat bantu maupun bahan-bahan laboratorium yang diperlukan. Pemeriksaan laboratoris terdiri dari :

a. Pemeriksaan Morfologi

Pemeriksaan morfologi ini bertujuan untuk mengetahui perubahan jaringan organ atau otot yang merupakan respon dari adanya infeksi penyakit baik yang disebabkan oleh parasit, bakteri maupun virus.

b. Pemeriksaan atau pengujian sifat fisiologis atau spesifik penyebab penyakit, yang biasanya untuk pathogen golongan bakteri

2. Pengasingan

Tindakan ini dilakukan pada induk udang vannamei yang teridentifikasi terserang HPI (Hama dan Penyakit Ikan) atau HPIK (Hama dan Penyakit Ikan Karantina). Pengasingan dilakukan untuk mencegah penyebarannya ke induk udang vannamei lainnya yang sehat.

3. Pengamatan

Pengamatan adalah tindakan lanjutan dari kegiatan pengasingan di instalasi karantina. Pengamatan dilakukan untuk mengidentifikasi penyebab HPIK sehingga dapat ditentukan tindakan selanjutnya berupa tindakan pemusnahan atau pembebasan.

4. Perlakuan

Tindakan perlakuan dilakukan sebagai upaya membebaskan atau mensucihamakan media pembawa dari hama dan penyakit ikan karantina. Perlakuan dilakukan di instalasi karantina ikan dan ditujukan pada media pembawa berupa : induk udang vannamei, alat angkut, kemasan dan air.



#### 5. Penahanan

Tindakan penahanan dilakukan sebagai akibat dari belum dipenuhinya persyaratan karantina dan atau kewajiban tambahan untuk pemasukan ke dalam atau dari suatu area ke area lain dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pihak yang berwenang dalam melakukan tindakan penahanan menerbitkan dan memberikan surat penahanan dan kewajiban tambahan yang harus dipenuhi pemilik ditentukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

#### 6. Penolakan

Sebagai bagian dari rangkaian tindak karantina, penolakan dilakukan bila importir tidak memenuhi persyaratan karantina atau tidak bisa dibebaskan HPIK yang dipersyaratkan negara pengekspor dan media termasuk yang dilarang untuk dilalulintaskan.

#### 7. Pemusnahan

Pemusnahan merupakan tindakan menghilangkan media pembawa HPIK dengan menggunakan metode dan teknik tertentu (dibakar, direbus dengan tekanan tinggi dan dikubur).

#### 8. Pembebasan.

Tindakan pembebasan dilakukan oleh petugas karantina terhadap komoditi pemakai jasa apabila semua persyaratan impor telah terpenuhi, baik mengenai kelengkapan dokumen maupun kesehatan impor yang telah dinyatakan bebas HPI dan HPIK sesuai sertifikat kesehatan induk udang vannamei yang telah dikeluarkan.



Selama penulis PKL di Balai Karantina Ikan tidak dilaksanakan adanya tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan karena sebagian besar induk udang vannamei yang diimpor sudah memenuhi persyaratan dan bebas dari hama dan penyakit ikan karantina. Tindakan karantina di atas hanya boleh dilakukan oleh petugas karantina.

### **Pemantauan**

Kegiatan pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan menginventarisir hama dan penyakit ikan karantina (HPIK) dan mengetahui daerah sumber penularan HPIK yang merugikan sosio ekonomi. Kegiatan ini dilakukan sekali dalam setahun. Adapun ruang lingkup kegiatan pemantauan meliputi :

- Peta sebaran hama penyakit ikan (HPI) dan hama penyakit ikan karantina (HPIK) pada beberapa wilayah Kabupaten Dati II Propinsi Jawa Timur.
- Informasi sejarah kejadian penyakit.
- Informasi jenis HPI atau HPIK dan area bebas HPIK.
- Informasi jenis inang atau media pembawa HPI atau HPIK.
- Koleksi media pembawa HPI dan HPIK.
- Informasi waktu dan berat serangan penyakit.
- Mekanisme penyebaran penyakit.
- Kerugian akibat serangan penyakit.
- Cara pengendalian HPI atau HPIK.

Selama penulis Praktek Kerja Lapangan di Balai Karantina Ikan dilakukan adanya kegiatan pemantauan. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi adanya penyakit



di suatu daerah agar tidak sampai menyebar dan dapat dikendalikan. Kegiatan pemantauan ini hanya boleh dilakukan oleh petugas karantina.

### **Uji Coba**

Merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menentukan dosis dan jenis antibiotika yang tepat, efektif, efisien dan aman untuk pengobatan ikan yang akan diuji cobakan dari infeksi bakteri. Uji coba dilakukan sekali dalam setahun dan pelaksanaannya selama kurang lebih dua bulan. Manfaat dari kegiatan ini adalah memberikan informasi tentang :

- Bakteri yang menginfeksi ikan yang diuji cobakan.
- Antibiotika dengan dosis yang tepat, efektif dan aman untuk pengobatan ikan.

Selama penulis Praktek Kerja Lapang di Balai Karantina Ikan tidak dilakukan adanya kegiatan uji coba.

### **Kegiatan Insidental**

Kegiatan ini dapat berupa pelatihan, penanganan kasus-kasus serangan HPI di suatu daerah. Kegiatan pelatihan yang pernah dilakukan selama periode tahun 2001 adalah kegiatan pelatihan identifikasi ikan bagi pegawai instansi yang berhubungan dengan perikanan dan petugas karantina ikan itu sendiri. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan mereka dalam mengidentifikasi penyakit yang menyerang komoditi perikanan. Baru-baru ini kasus yang berhasil ditangani oleh pihak karantina pada bulan September yaitu tentang kematian massal udang windu (*Penaeus monodon*) air




tawar di daerah Gresik. Selama penulis Praktek Kerja Lapang di Balai Karantina Ikan tidak dilaksanakan adanya kegiatan insidental.



## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1 Prosedur Kegiatan Impor

Para pengguna jasa dalam melakukan kegiatan impor induk udang vannamei harus memenuhi prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak karantina. Adapun prosedur pelaksanaan kegiatan impor yang dilakukan di Balai Karantina Ikan Juanda dapat dilihat pada gambar 2.



Gambar 2. Prosedur Pelaksanaan Impor



Sebelum melakukan kegiatan impor pengguna harus mengajukan permohonan dan melengkapi surat kepada petugas karantina ikan minimal empat hari sebelumnya. Contoh surat permohonan pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran 4. Selain itu pengguna jasa juga wajib menyertakan sertifikat kesehatan dari Negara asal. Tujuan dari adanya sertifikat dari Negara asal ini adalah untuk membuktikan bahwa induk udang vannamei impor yang didatangkan telah diperiksa kesehatannya serta bebas dari penyakit yang berbahaya. Contoh surat kesehatan udang vannamei dapat dilihat pada Lampiran 5. Dokumen lain yang juga wajib disertakan adalah fotocopy lembar *Airwabil* dan fotocopy lembar *Invoice* atau *Packing list*. Lembar *Airwabil* adalah bukti yang menyatakan bahwa induk udang vannamei impor yang diterima mempunyai surat ijin penerbangan. Lembar *Invoice* atau *Packing list* juga harus dimiliki oleh pengguna jasa karena lembar *Invoice* tersebut juga merupakan bukti yang di dalamnya mencantumkan jenis, jumlah dan komoditi induk udang vannamei yang diimpor. Lebih jelasnya mengenai lembar fotocopy *Airwabil* dan fotocopy *Invoice* atau *Packing list* dapat dilihat pada Lampiran 6 dan Lampiran 7.

Kegiatan impor induk udang vannamei yang dilakukan oleh pengguna jasa banyak didatangkan dari Hawaii, Amerika. Hal ini disebabkan karena udang vannamei merupakan habitat asli Hawaii yang bisa hidup dan berkembang baik dengan kondisi dua lingkungan yaitu di tengah laut dengan kedalaman 70 meter dan lingkungan perairan di dasar muara sungai yang berlumpur dan subur dengan suhu 26 °C-28 °C. Keadaan lingkungan seperti inilah maka ditetapkanlah Hawaii, sebagai salah satu negara penghasil induk udang vannamei yang lebih berkualitas



bila dibandingkan dengan negara-negara lain. Adapun gambar kedatangan induk udang vannamei dari Hawaii, Amerika untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 8. Selama periode Januari - Desember 2005 telah banyak dilakukan kegiatan impor di Balai Karantina Ikan Juanda. Adapun hasil monitoring data dari kegiatan impor induk udang vannamei yang dilakukan oleh pengguna jasa selama periode Januari - Desember 2005 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut :

Tabel 1. Hasil monitoring data impor induk udang vannamei periode Januari - Desember 2005.

No.	Bln.	Perusahaan	Asal	Jenis Komoditi	Volume	Frek.
1	Jan	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
2	Feb	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
3	Mar	PT.1368	Hawaii - Amerika	Udang Vannamei	1320 ekor	1
4	Apr	PT.Kumindo Trading Utama	Hawaii - Amerika	Induk Udang Vannamei	1050 ekor	1
		PT.Kumindo Trading Utama	Hawaii - Amerika	Induk Udang Vannamei	1060 ekor	1
5	Mei	PT.Kumindo Trading Utama	Hawaii - Amerika	Induk Udang Vannamei	800 ekor	1
		PT.1368	Hawaii - Amerika	Induk Udang Vannamei	530 ekor	1
6	Juni	PT.1368	Hawaii - Amerika	Induk Udang Vannamei	550 ekor	1
		PT.SNS	Hawaii - Amerika	Induk Udang Vannamei	1100 ekor	1
7	Juli	PT.Tirta Mutiara Makmur - Situbondo	Hawaii - Amerika	Induk Udang Vannamei	1100 ekor	1
		PT.1368 - Lumajang	Hawaii -	Induk	660 ekor	1



		PT. Windu Alam Sentosa – Rembang	Amerika	Udang Vannamei Induk	550 ekor	1
		PT. Tirta Mutiara Makmur - Situbondo	Hawai - Amerika	Udang Vannamei Induk	600 ekor	1
			Hawai - Amerika	Udang Vannamei		
8	Aug	Bpk. Mulyono – Banyuwangi	Hawai - Amerika	Benur Udang Vannamei	150.000 ekor	1
		PT Windu Alam Sentosa - Rembang	Hawai - Amerika	Induk Udang Vannamei	450 ekor	1
9	Sept	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil
10	Okt	PT. Windu Alam – Sentosa Rembang	Hawaii - Amerika	Induk Udang Vannamei	550 ekor	1
11	Nov	PT. Windu Alam – Sentosa Rembang	Hawaii - Amerika	Induk Udang Vannamei	550 ekor	1
		PT. Windu Alam – Sentosa Rembang	Hawaii - Amerika	Induk Udang Vannamei	550 ekor	1
12	Des	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Hasil Monitoring Data yang didapatkan bila dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa induk udang vannamei impor yang didatangkan semuanya berasal dari Hawaii, Amerika. Induk udang vannamei impor yang didatangkan oleh para pengguna jasa semuanya murni untuk dibudidayakan sendiri.

Apabila semua dokumen dan persyaratan impor sudah dipenuhi oleh pengusaha perikanan yang akan melakukan impor maka selanjutnya petugas dari Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya membawa surat tugas pemeriksaan untuk memeriksa jenis, jumlah dan komoditi induk udang vannamei yang akan diimpor apakah sesuai dengan dokumen atau tidak. Apabila pengusaha perikanan tidak dapat atau belum melengkapi persyaratan-persyaratan tersebut maka akan



dilakukan penahanan selama tiga hari di laboratorium basah yang berada di Pagesangan. Tindakan penahanan yang dilakukan oleh Balai Karantina Ikan telah sesuai dengan PP No 15 tahun 2002 pasal 1 angka 16, dimana penahanan adalah menahan media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam negeri atau suatu area di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Contoh surat keterangan penahanan dapat dilihat pada Lampiran 9. Tindakan penahanan dilakukan sebagai akibat dari belum dipenuhinya persyaratan karantina dan atau kewajiban tambahan untuk pemasukan ke dalam atau dari suatu area ke area lain dalam wilayah negara Republik Indonesia. Pihak yang berwenang dalam melakukan tindakan penahanan menerbitkan dan memberikan surat penahanan dan kewajiban tambahan yang harus dipenuhi pemilik ditentukan dan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Tindakan penahanan dimaksudkan memberikan kesempatan kepada pemilik untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang ditentukan serta untuk penentuan penerapan tindakan karantina selanjutnya. Selama waktu tiga hari tersebut pengusaha perikanan harus melengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk kegiatan impor. Apabila dalam waktu tiga hari dokumen-dokumen tersebut belum lengkap maka dilakukan penolakan. Media pembawa yang ditolak harus dikirim kembali ke Negara asalnya, apabila pengusaha perikanan yang melakukan kegiatan impor tidak sanggup maka terhadap media pembawa itu dilakukan pemusnahan hal ini sesuai dengan (PP No.15 tahun 2002 pasal 10).

Proses pemeriksaan induk udang vannamei pertama kali dilakukan di atas alat angkut. Contoh surat tugas pemeriksaan dapat dilihat pada Lampiran 10.



Surat keterangan masuk instalasi segera diterbitkan untuk mempercepat proses penanganan. Setelah itu petugas karantina memberikan surat perintah dan surat masuk instalasi. Contoh surat keterangan masuk instalasi karantina dapat dilihat pada Lampiran 11. Media pembawa atau induk udang vannamei impor tersebut kemudian dikarantinakan pada instalasi karantina paska masuk atau instalasi karantina sementara. Gambar induk udang vannamei yang dibawa ke instalasi karantina sementara untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 12. Setelah sampai di instalasi karantina ikan sementara, induk udang vannamei yang dikarantinakan tersebut siap untuk dibongkar. Keadaan ini dapat diperjelas dengan melihat gambar pada Lampiran 13. Baru setelah dilakukannya proses pembongkaran, induk udang vannamei siap masuk instalasi untuk dikarantinakan. Lebih jelasnya tentang gambar induk udang vannamei yang siap masuk ke instalasi yang dikarantinakan dapat dilihat pada Lampiran 14.

Instalasi karantina ikan adalah tempat beserta segala sarana dan fasilitas yang ada padanya yang digunakan untuk melaksanakan tindakan karantina.

Instalasi karantina sementara memuat :

- Lokasi dan sarana / tempat
- Penanggung jawab pelaksana tindak karantina ikan (petugas karantina ikan)
- Pembantu pelaksana tindak karantina ikan
- Pelaksanaan selama-lamanya 1 bulan
- Biaya selama karantina ditanggung pemilik
- Berlaku selama 6 bulan



Suatu instalasi sementara dikatakan sebagai instalasi bila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- Tersedia sumber air / sumber air dilengkapi bak-bak penampungan.
- Mempunyai sistem pengolahan air bekas pakai dan septictank.
- Tersedianya tempat, peralatan dan bahan untuk suci hama yang baik.
- Alat dan bahan untuk pelaksanaan tindak karantina.
- Setiap orang yang masuk instalasi harus didesinfektan dan pakai pakaian kerja.
- Kemasan bekas media pembawa / ikan harus dimusnahkan

Instalasi karantina sementara ini adalah instalasi yang ditunjuk oleh pengguna jasa sendiri, tetapi atas persetujuan pihak karantina yaitu dengan memperhatikan syarat-syarat suatu instalasi. Induk udang vannamei setelah sampai di instalasi karantina sementara ini diamati keadaannya dalam kondisi masih dalam kemasan plastik. Gambar induk udang vannamei dalam plastik packing dapat dilihat pada Lampiran 15. Pengamatannya meliputi jenis induk udang vannamei, jumlah, ukuran, dan kondisi induk udang vannamei. Maka dari itu dalam kegiatan impor ini petugas karantina melakukan pengawalan sampai ke instalasi penampungan yang digunakan untuk menampung sementara komoditi induk udang vannamei yang diimpor ini. Pengawalan ini bertujuan agar komoditi induk udang vannamei impor yang didatangkan benar-benar sampai pada tempatnya, dalam hal ini instalasi karantina sementara. Laporan pengawalan impor dapat dilihat pada Lampiran 16. Induk udang vannamei ditempatkan di instalasi karantina ikan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan prinsip-



prinsip aklimatisasi seperti menyesuaikan suhu dan salinitas dalam plastik kantong dengan suhu dan salinitas dibak-bak penampungan. Gambar proses aklimatisasi ini dapat dilihat dengan jelas pada Lampiran 17. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan kebenaran isi dan jumlah induk udang vannamei yang dimasukkan. Induk udang vannamei yang diimpor tersebut kemudian dikarantinakan di Instalasi Karantina Ikan Sementara selama 14 hari. Hal ini sesuai dengan Kepmen No. 18 tahun 2003 pasal 14 ayat 3 bahwa masa karantina dilakukan paling lama 15 hari dan dapat diperpanjang oleh petugas karantina apabila diperlukan. Selama Praktek Kerja Lapang dilakukan adanya kegiatan pemeriksaan terhadap komoditi impor, tetapi hanya boleh dilakukan oleh petugas karantina.

Selama masa karantina ini induk udang vannamei tidak boleh digunakan untuk kegiatan usaha apapun, hanya diperbolehkan melakukan perlakuan-perlakuan aklimatisasi karena selama batas waktu itu akan dilakukan pemeriksaan laboratorium untuk mengetahui apakah ikan tersebut terinfeksi atau terjangkit oleh penyakit yang berbahaya. Menurut PP No 15 tahun 2002 pasal 1 angka 15 perlakuan adalah tindakan membebaskan atau mensucihamakan media pembawa dari hama dan penyakit ikan dan atau hama dan penyakit ikan. Keberhasilan pelaksanaan tindakan karantina ikan ditentukan oleh banyak faktor antara lain pelaksanaan perlakuan. Tindakan perlakuan dilakukan sebagai upaya membebaskan atau mensucihamakan media pembawa dari hama dan penyakit ikan karantina. Perlakuan dilakukan di instalasi karantina ikan dan ditujukan pada media pembawa berupa : induk udang vannamei, alat angkut, kemasan dan air.



Teknik perlakuan terhadap masing-masing media pembawa tersebut berbeda-beda, karena masing-masing mempunyai spesifikasi tertentu. Seluruh limbah yang timbul akibat tindakan karantina harus diberi perlakuan terlebih dahulu yaitu dengan mengolahnya lagi dan memberinya desinfektan baru kemudian dibuang ke septic tank bagi limbah cair agar tidak menyebarkan hama dan penyakit ikan karantina, dan bagi limbah padat misal kemasan, alat angkut dan sisa-sisa udang yang telah mati harus dimusnahkan.

Induk udang vannamei yang dikarantinakan tersebut kemudian petugas melakukan pengambilan sampel untuk diperiksa pada laboratorium hal ini sesuai dengan Kepmen No. 18 tahun 2003 pasal 14 ayat 2. Salah satu penyakit viral yang biasa menyerang jenis udang adalah penyakit bercak putih WSSV (*White Spot Syndrome Disease*). Gejala klinis yang dapat dilihat dari perubahan eksternal adalah tubuh tampak pucat dan kemerah-merahan lalu terdapat bercak putih yang timbul dua hari sejak udang lemah. Pada perubahan internal tampak terjadi oedema pada lapisan bawah kulit. Salah satu cara untuk mengetahui apakah induk udang vannamei itu terkena WSSV atau tidak maka dilakukannya pemeriksaan virus. Virus dapat diisolasi dengan metode kultur sel, tapi membutuhkan beberapa minggu untuk menyelesaikannya dan membutuhkan keahlian khusus. Saat ini, metode PCR umumnya digunakan untuk mendeteksi virus dari pada kultur sel. Sampel yang diambil dalam pemeriksaan PCR ini adalah kaki jalan dan kaki renang karena yang rentan terkena virus adalah bagian tersebut. Melalui pemeriksaan PCR ini nantinya dapat diketahui DNA atau RNA virus dari induk udang vannamei itu apakah terjangkit penyakit WSSV (*White Spot Syndrome*



*Disease*) dan TSV (*Taura Syndrome Virus*) atau tidak. Bila dalam hasil pemeriksaan PCR hasil yang didapatkan hasil negatif ( - ) berarti induk udang vannamei tersebut bebas dari WSSV atau TSV. Apabila hasil PCR tersebut didapatkan hasil ( + ) maka induk udang vannamei tersebut terjangkit virus WSSV atau TSV. Selama bulan Februari 2006, salah satu pengguna jasa yang melakukan kegiatan impor adalah PT. Lovina Laras. Hasil pemeriksaan yang didapatkan menunjukkan bahwa induk udang vannamei impor yang didatangkan bebas dari WSSV dan TSV. Lebih jelasnya mengenai hasil pemeriksaan PCR yang dilakukan oleh Balai Karantina Ikan pada P.T Lovina Laras pada bulan Februari 2006 ini dapat dilihat pada Lampiran 18. Selama penulis Praktek Kerja Lapang di bulan Juli di Balai Karantina Ikan dilaksanakan adanya kegiatan impor induk udang vannamei, namun data tidak bisa diperoleh karena belum dibukukan oleh pihak karantina.

Selesai dilakukan pemeriksaan kemudian petugas karantina memberitahukan surat pemberitahuan perlakuan pemeriksaan laboratorium kepada pengusaha perikanan. Adapun contoh surat pemberitahuan perlakuan dapat dilihat pada Lampiran 19. Pemeriksaan laboratorium ini bertujuan untuk memeriksa media pembawa apakah mengandung penyakit golongan hama penyakit ikan karantina (HPIK). Jenis hama dan penyakit ikan karantina khusus untuk udang vannamei dapat dilihat pada Tabel 2

Tabel 2. Jenis hama dan penyakit Udang Vannamei

Organisme penyebab	Gol	Nama Penyakit	Negara atau Daerah Penyebaran	
			Luar	Indonesia
TS-Virus	1	<i>Taura Syndrome</i>	AS, Amerika	Belum



(Pioronavirus)		( TS )	Latin	diketemukan
SEMB-Virus (Baculovirus)	1	<i>White Spot Syndrome Disease</i> ( WSSV )	Asia Tenggara	Jawa, Sumatera, Sulawesi, NTB, Bali

Pada Balai Karantina Ikan juanda telah ditetapkan jenis-jenis hama dan penyakit ikan karantina, golongan, media pembawa dan sebarannya. Lebih jelasnya mengenai jenis-jenis ikan karantina, golongan, media pembawa dan sebarannya dapat dilihat pada Lampiran 20.

Jenis hama dan penyakit ikan (HPIK) menurut Peraturan Keputusan Republik Indonesia tahun 2002 tentang karantina ikan pasal 56 ayat (1) yang berbunyi : jenis hama dan penyakit ikan dapat dibedakan dalam jenis hama dan penyakit ikan karantina bukan karantina. Ayat (2) yang berbunyi jenis hama dan penyakit ikan berdasarkan tingkat bahayanya terhadap kelestarian sumberdaya ikan, lingkungan dan kesehatan manusia dapat dibedakan menjadi :

#### 1. HPIK Golongan I

HPIK Golongan I adalah semua hama dan penyakit ikan karantina yang tidak dapat disucihamakan atau disembuhkan dari media pembawanya karena teknologi perlakuannya belum dikuasai. Contoh : WSSV dan TSV

#### 2. HPIK Golongan II

HPIK Golongan II adalah semua hama dan penyakit ikan karantina yang dapat disucihamakan dan disembuhkan dari media pembawanya karena teknologi perlakuannya sudah dikuasai.



Pada masa karantina kegiatan pemeriksaan dilakukan pengulangan sebanyak tiga kali selama masa karantina, yaitu pada hari ke enam, 12, dan 16. Apabila hasil pemeriksaan laboratoris dan pemeriksaan klinis diduga ditemukan HPIK, maka perlu dilakukan pengamatan yaitu tindakan mendeteksi lebih lanjut terhadap hama dan penyakit ikan karantina atau hama dan penyakit ikan pada media pembawa. Apabila media pembawa dalam hasil pemeriksaan laboratorium tersebut positif membawa HPIK Golongan I, maka petugas karantina segera melakukan tindakan penolakan dan memberikan kesempatan untuk mengembalikan media pembawa tersebut untuk dikembalikan ke Negara asalnya (re-ekspor), apabila tidak sanggup maka pihak Karantina ikan membuat berita acara pemusnahan dan mengeluarkan surat perintah pemusnahan untuk segera melakukan pemusnahan terhadap media pembawa penyakit kepada pengusaha perikanan tersebut. Menurut PP No 15 pasal 1 angka 18 pemusnahan adalah tindakan pemusnahan media pembawa sebagai tindak lanjut dari tindakan karantina sebelumnya. Contoh berita acara pemusnahan tersebut dapat dilihat pada Lampiran 21. Selama penulis Praktek Kerja Lapang di Balai Karantina tidak pernah dilakukan adanya kegiatan pemusnahan.

Tindakan memusnahkan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina dapat dilakukan dengan mempergunakan metode dan teknik tertentu (dibakar, direbus dengan tekanan tinggi dan dikubur) dengan maksud agar media pembawa hama dan penyakit ikan karantina tersebut tidak menular atau mencemari lingkungan perairan khususnya, oleh karena hama dan penyakit ikan karantina yang terbawa serta pada media pembawa tersebut. Penentuan metode dan teknik



pemusnahan sangat tergantung pada jumlah dan jenis media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang ditemukan dan harus dimusnahkan serta tergantung pada kondisi lingkungan yang ada. Pada dasarnya metode pemusnahan adalah sebagai berikut :

A. Secara fisika / mekanik dengan cara :

- Pembakaran di incenerator
- Direbus / dipanaskan dengan tekanan tinggi
- Dipendam / dikubur di tempat daratan yang tinggi dari permukaan air dan jauh dari perairan.

B. Secara kimia

- Dengan menggunakan desinfektan.

Adapun prosedur pemusnahan yang dilakukan pihak karantina adalah sebagai berikut :

1. Surat pemberitahuan atau undangan kepada pemilik atau dapat diwakilkan dengan membawa surat pernyataan dan izin dari pemilik media pembawa.
2. Mengirim undangan kepada petugas Bea Cukai dan polisi sebagai saksi.
3. Proses pemusnahan dilakukan dengan disaksikan oleh pemilik, petugas dan para saksi, adapun teknik pemusnahan dengan cara dibakar, diberi formalin, atau dikubur. Pemusnahan ikan Karantina dengan cara tersebut bertujuan untuk menghilangkan bibit penyakit agar tidak tersebar kewilayah lainnya. Seluruh biaya pemusnahan ditanggung oleh pengusaha perikanan tersebut.

Apabila setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium dihasilkan induk udang vannamei tidak terinfeksi atau tidak mengandung HPIK golongan I maupun



golongan II maka tindakan selanjutnya yaitu pengusaha perikanan wajib membayar terhadap jasa pemeriksaan yang telah dilakukan sesuai dengan PP No. 15 tahun 2002 pasal 65. Sedangkan jika ternyata media pembawa tersebut termasuk HPIK golongan II maka dilakukan perlakuan pada media pembawa tersebut. Setelah diberi perlakuan ternyata media pembawa tersebut masih belum bisa disembuhkan maka dilakukan penolakan atau pemusnahan,

Pembebasan atau pelepasan merupakan tindakan Karantina tahap akhir yang dilakukan oleh petugas Karantina. Menurut PP No 15 tahun 2002 pasal 1 angka 9 pembebasan adalah tindakan mengizinkan media pembawa untuk dimasukkan atau dikeluarkan ke atau dari suatu area atau dalam wilayah negara Republik Indonesia melalui tempat-tempat pemasukan atau pengeluaran yang telah ditetapkan setelah dikenakan tindakan karantina sebelumnya. Pembebasan terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina merupakan tindakan karantina terakhir dari rangkaian tindakan yang dikenakan terhadap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina. Tindakan pembebasan media pembawa hama dan penyakit ikan karantina selalu disertai dengan penerbitan sertifikat kesehatan untuk media pembawa yang akan dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia atau yang akan dikeluarkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia. Media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang akan dimasukkan ke dalam atau dimasukkan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia, tindakan pembebasannya selalu diikuti dengan penerbitan sertifikat pelepasan. Sertifikasi pelepasan karantina ikan yang



dilakukan pada salah satu pengguna jasa, dalam hal ini P.T Lovina Laras dapat dilihat pada Lampiran 22.

Selama penulis Praktek Kerja Lapang di Balai Karantina Ikan terdapat beberapa kelemahan–kelemahan, antara lain :

- Letak laboratorium basah tidak berdekatan dengan Instansi Balai Karantina Ikan.
- Selama masa Karantina 14 hari bukan petugas Karantina sendiri yang menanganinya melainkan pihak yang ditunjuk sendiri oleh pengguna jasa.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Sebelum dilakukan impor hasil perikanan, pengguna jasa harus memenuhi persyaratan impor yang telah ditentukan oleh pihak karantina ikan. Adapun persyaratan karantina ikan yang mengatur kegiatan impor menurut pasal 2 PP No. 15 tahun 2002, bahwa setiap media pembawa hama dan penyakit ikan karantina yang dimasukkan ke dalam wilayah negara Indonesia, wajib :
  - Mengajukan permohonan minimal empat hari sebelumnya.
  - Dilengkapi sertifikat kesehatan dari Negara asal.
  - Pemilik atau badan usaha harus mempunyai rekomendasi ijin impor yang dikeluarkan oleh Dirjen Perikanan Budidaya Departemen Kelautan dan Perikanan.
  - Instansi atau pemilik badan usaha harus sudah dinilai dan ditetapkan sebagai instansi Karantina Ikan sementara oleh Karantina Ikan Pusat Jakarta.
  - Menyerahkan lembar fotocopy *Airwabil*.
  - Menyerahkan lembar fotocopy *Invoice* atau *Packing list*
2. Standar mutu induk udang vannamei impor yang akan di terima adalah bebas dari Hama dan Penyakit Ikan (HPI) serta Hama dan Penyakit Ikan Karantina (HPIK). Dalam hal ini induk udang vannamei tersebut bebas dari



penyakit WSSV (*White Spote Syndrome Disease*) dan TSV (*Taura Syndrome Virus*).

## 5.2. Saran

1. Sebaiknya lokasi laboratorium basah dengan kantor Instansi Balai Karantina Ikan tidak terlalu jauh.
2. Diusahakan selama masa karantina 14 hari petugas karantina itu sendiri yang melaksanakannya, bukan orang dari pengguna jasa yang bersangkutan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Balai Karantina Ikan Juanda. 2002. Brosur Panduan Karantina Ikan. Balai Karantina Ikan Juanda. Surabaya.
- Balai Karantina Ikan Juanda, 2003. Laboratorium Balai Karantina Ikan Juanda. Lomba Kinerja Tingkat Nasional.
- Briggs, M., S. Funge-Smith, R. Subasinghe dan M. Philips. 2004. Introduction and movement of *Penaeus vannamei* and *Penaeus stylirostris* in Asia Pacific. FAO Regional Officer for Asia and Pacific. Bangkok. 79 halaman.
- Darmono. 1993. Budidaya Udang *Penaeus*. Kanisius. Yogyakarta.
- Fegan, D. 2002. Is *Vannamei* Fewer Sustainable in Asia, *Global Aquaculture Advocate*, 5(6) : 15-16.
- Haliman, R, W dan D, Adijaya, S. 2005. Udang *Vannamei*. Penebar Swadaya. Jakarta.
- Hutabarat, R. 1991. Transaksi Ekspor Impor. Erlangga. Jakarta
- Menteri Kelautan dan Perikanan. 2003. Instalasi Karantina Ikan. Jakarta. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan No: KEP. 15 /MEN /2003. Jakarta.
- Mujiman, 2001. Jurnal Balai Karantina Ikan Juanda Surabaya. Balai Karantina Ikan Juanda. Surabaya.
- Presiden Republik Indonesia. 2002. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomer 15 tahun 2002. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 Nomer 36. Jakarta.
- Sarono, A. 1998. Petunjuk Teknis Operasional Instalasi Karantina Ikan. Pusat Karantina Pertanian. Jakarta
- Rosyidi. 1990. Introduksi Udang Putih Impor Sangat Perlu Diwaspadai. Penerbit Djembatan. Jakarta.




Winardi. 1991. Metode Penelitian Bisnis Untuk Ekspor Impor. Akademi Perikanan Sidoarjo. Surabaya.



**STRUKTUR ORGANISASI BALAI  
KARANTINA IKAN  
JUANDA-SURABAYA**

**KEPALA  
MANAJER EKSEKUTIF  
LABORATORIUM  
Ir. Teguh Samudro, MP**









## Lampiran 2. Sarana Pokok

No	Jenis Barang	Jumlah
1	Spectro Photometer	1 (satu) unit
2	Electrc Analitic	2 (dua) unit
3	Hot Plate	2 (dua) unit
4	Magnetic Styrrer	2 (dua) unit
5	Shaker Water Bath	2 (dua) unit
6	Laminari Air Flow	2 (dua) unit
7	Incubator	2 (dua) unit
8	Cool Incubator	1 (satu) unit
9	CO2 Incubator	1 (satu) unit
10	Autoclave	3 (tiga) unit
11	Oven	2 (dua) unit
12	Mikrowave oven	1 (satu) unit
13	Blender	3 (tiga) unit
14	Mikroskop	6 (enam) unit
15	Multiple Channel Pipetator	1 (satu) unit
16	Mikrotome	1 (satu) unit
17	Tissue Processing Cassete	1 (satu) unit
18	Mikropipet	4 (empat) unit
19	Photomicrography	1 (satu) unit
20	Vortex Mixer	1 (satu) unit
21	PCR (Polimerase ChainReaction)	1 (satu) unit
22	Automatic Tissue Processor	1 (satu) unit
23	Wax Dispencer	1 (satu) unit
24	Rotari Mikrotome	1 (satu) unit
25	Electronic Analitical Balance	1 (satu) unit
26	Distaled Water Maker	1 (satu) unit
27	Cryo Cub	1 (satu) unit



Lampiran 3. tata Letak Balai Karantina Ikan Juanda

**DENAH LABORATORIUM  
BALAI KARANTINA IKAN JUANDA  
SURABAYA - JAWA TIMUR**





**Lampiran 4. Surat Permohonan Pemeriksaan jenis dan Kesehatan Ikan**

Nomor ..... Kepada .....  
 Lampiran .....  
 Perihal Permohonan Pemeriksaan Kepala Stasiun Karantina Ikan  
 Jenis & Kesehatan Ikan Bandar Udara Juanda  
 di-  
SURABAYA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama Pemohon/Perusahaan ..... PT. Lovina Laras  
 Alamat Pemohon/Perusahaan .....  
 No. Izin Usaha Perikanan .....  
 No. Rekomendasi Izin Import/Export \*) .....  
 Bermaksud memasukkan dari/mengeluarkan ke/luar negeri, mengantar areakan \*) Melalui Stasiun Karantina Ikan Bandar Udara Juanda di Surabaya, jenis-jenis komoditi ikan sebagai berikut :

NO.	JENIS IKAN	UKURAN	JUMLAH			KETERANGAN
			EKOR	KG	KOLI	
1	Indak Udang vanamei	15-18	1.100	-	124	-
<b>TOTAL</b>						

Dengan negara / daerah / asal / tujuan \*) ..... Amerika  
 Nama Penerima/Pengirim .....  
 Alamat .....  
 Pengemasan/keberangkatan/kedatangan pada tanggal ..... 25.02.2006... Jenis angkutan .....  
 Untuk keperluan tersebut diatas kami mohon diperiksa jenis & kesehatannya.  
 \*) Coret yang tidak perlu.

Surabaya, 21 Februari 2006

Pemohon



( Nama ttd stempel )



Lampiran 5. Sertifikat Kesehatan dari Negara Asal

A BLACK AND WHITE DOCUMENT IS NOT ORIGINAL

JA LINGLE  
Aveer



SANDRA LEE KUNIMOTO  
Chairperson, Board of Agriculture

DUANE K. OKAMOTO  
Deputy to the Chairperson

State of Hawaii  
DEPARTMENT OF AGRICULTURE  
Aquaculture Development Program  
c/o AFRC, 1039 Sand Island Parkway  
Honolulu, Hawaii 96819

Tel: (808) 832-5004  
Fax: (808) 832-5012

**Aquaculture Development Program  
Health Status Report**

Shipping date: February 24, 2006  
 Shipper: Kona Bay Marine Resources Inc.  
 Consignee: PT Lovina Laras  
 Importer: PT Lovina Laras, Indonesia  
 Sdn Apex Aquaculture Company Ltd., Taiwan  
 Number of shrimp: 1102 *Litopenaeus vannamei* broodstock  
 Number of boxes: 124

**Population and disease history for marine shrimp (*Litopenaeus vannamei*) available from Kona Bay Marine Resources Inc., Hawaii**

The marine shrimp *Litopenaeus vannamei* available from Kona Bay Marine Resources Inc. have a stock that originated from the U.S. Marine Shrimp Consortium, or are shrimp that were obtained as post larvae from the Consortium program. *Litopenaeus vannamei* provided from the Consortium are derived from specific pathogen free populations of broodstock.

*Litopenaeus vannamei* available from the Kona Bay Marine Resources Inc., have been periodically evaluated by PCR for IHHNV, WSSV, TSV, and YHV. The most recent samples for PCR were collected on November 29, 2005. These PCR tests have indicated that the shrimp populations at Kona Bay Marine Resources Inc., are free of IHHNV, WSSV, TSV, and YHV and are specific pathogen free (SPF) for these diseases.

Sincerely,

Allen C. Riggs DVM, MS  
Veterinary Medical Officer III

ADP # 06-63  
Document is not an original  
without Hawaii State seal below

THE WORDS "OFFICIAL DOCUMENT" ARE PRINTED IN BLUE ON THE FACE OF THE 8 1/2 X 11 DOCUMENT







**Lampiran 7. Fotocopy Packing List**

TELEPHONE: 021-8464017 PHONE NO.: 8355595 Feb. 23 2006 09:15AM PT

PT. ANITA AQUACULTURE CO., LTD.  
 No. 121  
 Jl. Raya Cidahu, Cidahu, Sukarejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur 60132  
 Telp. (031) 8464017 Fax. (031) 8464018

PT. ANITA AQUACULTURE CO., LTD.  
 PT. ANITA AQUACULTURE CO., LTD.  
 No. 121  
 Jl. Raya Cidahu, Cidahu, Sukarejo, Kabupaten Jember, Jawa Timur 60132  
 Telp. (031) 8464017 Fax. (031) 8464018

**PRO-INVOICE**  
 No. Invoice: 01/2006  
 No. Invoice: 01/2006

No.	ITEM	UNIT PRICE	QUANT.	SUBTOTAL	REMARKS
A1	Hawai SPK (varian:rei Broodstock)	18	1.000	18.000	COP SUR
A2	Hawai SPK (varian:rei Broodstock)	0	100		10% Extra
<b>Total</b>			<b>1.100</b>	<b>18.000</b>	

- 1. Broodstocks are from Kona Bay Marine Source Inc. in Hawaii.
- 2. Price is FOB (Free on Board) at the port of origin.
- 3. Price is FOB (Free on Board) at the port of origin.
- 4. Shipping cost to be paid by customer from U.S.A. Hawaii Honolulu transfer Eve Airways to Surabaya.
- 5. We're best price & payment before 15 days of shipping date.

PAYMENT MUST BE FULL PREPAID  
 BENCHEK BANK PT. ANITA AQUACULTURE CO., LTD.  
 ACCOUNT NO. 001-0000000000000000  
 BANK PT. ANITA AQUACULTURE CO., LTD. BANK LINGYUAN BRANCH  
 BANK PT. ANITA AQUACULTURE CO., LTD. BANK LINGYUAN BRANCH  
 BANK PT. ANITA AQUACULTURE CO., LTD. BANK LINGYUAN BRANCH  
 BANK PT. ANITA AQUACULTURE CO., LTD. BANK LINGYUAN BRANCH  
 BANK PT. ANITA AQUACULTURE CO., LTD. BANK LINGYUAN BRANCH





Lampiran 8. Gambar Kedatangan Induk Udang vannamei dari Hawaii, Amerika





**SURAT KETERANGAN PENAHANAN**

Nomor : .TI-040.2050. .206 .

**KI.P-2**

Kepada Yang Terhormat :

.....  
 .....  
 .....

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencegahan masuk dan tersebarnya **Hama dan Penyakit Ikan Karantina** ke dan atau di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan atau dari hasil pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan dokumen ternyata : ..... \*\*)

- ⇒ tidak disertai Surat Kesehatan Ikan / Health Certificate,
- ⇒ tidak disertai Surat Ijin Pemasukan,
- ⇒ dokumen yang menyertai tidak berlaku lagi,
- ⇒ isi dokumen tidak sesuai dengan isi kemasan yang dilalu-lintaskan,

maka terhadap ikan-ikan dengan data sebagai berikut :

1. Nama / ukuran : - Umum : .....  
 - Ilmiah : .....
2. J u m l a h : ..... ( ekor / kg. / koli ). \*)
3. Alat angkut / tanggal datang / pengangkutan \*) : .....
4. Nama pemilik : .....
5. Alamat pemilik : .....
6. Negara / daerah asal / tujuan : .....

dikenakan tindakan penahanan di instalasi karantina ikan **Stasiun Karantina Ikan Juanda – Surabaya** - Pagesangan II No. 58 A Surabaya.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

2002.

Surabaya, .....

**K e p a l a ,**

**Ir. Teguh Samudro**  
**NIP. 080 101 149.**

**Keterangan :**

- \*) Coret yang tidak perlu,
- \*\*\*) Beri tanda silang ( X ) yang diperlukan.



Lampiran 10. Surat Tugas Pemeriksaan

**REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN PERTANIAN  
PUSAT KARANTINA PERTANIAN  
STASIUN KARANTINA IKAN JUANDA - SURABAYA**

KI - P1

Nomer : Surabaya, 2001.  
Lampiran :  
Perihal : TUGAS PEMERIKSAAN. Kepada Yang Terhormat :

Saudara/i .....  
Pemeriksa Karantina Ikan pada  
SKI JUANDA - SURABAYA,  
di-  
T e m p a t .

Berdasarkan permohonan Pemeriksaan Karantina No. : ..... tanggal ..... dari  
..... kepada saudara/i ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap ikan.

1. Nama : - UMUM : .....
- ILMIAH : .....
2. Jumlah : ..... ekor / kg. / koli. \*)
3. Nama Pemilik / Penerima : .....
4. Alamat Pemilik/Penerima : .....
5. Tempat Pemeriksaan : .....

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung-jawab.

Kepala / Penanggung-jawab, \*)

**Ir. TEGUH SAMUDRO**  
NIP. 080 101 149

**HASIL PEMERIKSAAN KARANTINA**

1. Tanggal Pemeriksaan : .....
2. Persyaratan Administratif : .....
  - a. Fish Health Certificate - ada / tidak ada \*)
  - b. Surat Izin Pemasukan dari Menteri Pertanian - ada / tidak ada \*)
  - c. Dokumen lainnya - ada / tidak ada \*)
3. Nama : - Umum : .....
- Ilmiah : .....
4. Jumlah dan ukuran : .....
5. Keadaan fisik : .....
6. Gejala klinis : .....
7. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang ditemukan : .....
8. Kesimpulan : .....

Pemeriksa,

\_\_\_\_\_  
NIP.

**DISPOSISI KEPALA :**

- ⇒ diterbitkan surat perintah masuk instalasi karantina ikan
  - ⇒ diberi perlakuan.
  - ⇒ ditolak / dimusnahkan.
  - ⇒ diterbitkan surat pelepasan karantina ikan luar negeri.
  - ⇒ diterbitkan surat pelepasan karantina ikan luar domestik.
  - ⇒ diterbitkan Fish Health Certificate.
  - ⇒ diterbitkan sertifikat karantina ikan domestik.
- \*) coret yang tidak perlu.



Lampiran II. Surat Keterangan Masuk Instalasi

REPUBLIK INDONESIA  
DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
PUSAT KARANTINA IKAN

NO 000592

SURAT KETERANGAN MASUK INSTALASI KARANTINA IKAN

No. : 10/04.0/KI-350/II/2006

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku tentang pencegahan masuk / tersebarnya / penyebaran / pengeluaran \*) hama dan penyakit ikan yang berbahaya dan atau hasil pemeriksaan terhadap ikan \*)

1. Nama : - Umum : Indik Widana Wanaamei
  - Ilmiah : Penelusur wanaamei
  2. Jumlah : 1.100 ekor, 124 Koli ekor / kg. / koli \*)
  3. Alat angkut / tanggal datang : BR/ 25 Februari 2006
  4. Nama Pemilik / Penerima : PT. Lovina Laras
  5. Alat pemilik / penerima : .....
  6. Negara / daerah asal / tujuan : Amerika
  7. Dokumen yang menyertai sebagai berikut :
    - Health Certificate
    - Copy Invoice
    - Copy Air Waibil
  8. Tujuan pemasukan : Dibudidayakan
- tidak mungkin dilaksanakan tindak karantina didalam daerah pabean dan harus dikenakan tindak karantina di instalasi karantina ikan sehingga perlu dikeluarkan dari daerah pabean ke instalasi karantina ikan di Instalasi Karantina Ikan Sementara.

Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Surabaya, 25 Februari 2006

An. Kepala / Penanggung jawab  
Kasie. Operasional



skhib. s. PI. KP  
NIP. 080.097.924

\*) Coret yang tidak perlu.




Lampiran 12. Gambar Induk Ikan Vannamei yang siap dibawa ke Instalasi Karantina Sementara





Lampiran 13. Gambar Induk Udang vannamei yang siap dibongkar





Lampiran 14. Gambar Induk Udang Vannamei yang siap masuk Instalasi





Lampiran 15. Gambar Induk Udang Vannamei dalam Plastik Packing





Lampiran 16. Laporan Pengawasan Impor

**LAPORAN PENGAWALAN IMPOR IKAN HIDUP**

Nama Pemilik : PT. Lovina Laras  
 Alamat Instalasi : BPAP Situbondo Jl. Raya Pacaron Panarukan Situbondo

No	Jenis Ikan	Jumlah (Ekor)	Ukuran (Cm)	Kondisi (cm)		
				Sangat	Sedang	Min
1	Induk Udang Vaname	1.100	16-18	904	78	118

Surabaya, 25 Februari 2006

Pemilik/Karyawan instalasi \*\*

Petugas Pengawasan



(Subaidah, MSi.)


(Sokhib, S.Pi, MP...)  
 NIP.080 097 924

(Eko Wisonarko, S.Si)  
 NIP. 080 122 567

- \* Kondisi ikan diamati dalam kemasan plastik
- \*\* Harus orang yang namanya terdaftar dalam SK IKMPS



Lampiran 17. Gambar Proses Aklimatisasi





Lampiran 18. Hasil Pemeriksaan PCR



BALAI KARANTINA IKAN, PERMUKIMAN, DAN BUDIDAYA IKAN AIR TAWAR  
**BALAI KARANTINA IKAN JUANDA**


Jl. Raya Bandar Udara Ir. Juanda - Surabaya 61253-A  
 Telp. (031) 8663090, 8686118, 8663257, 8678471.

**HASIL PEMERIKSAAN PCR**

Nomor Sampel : 28/PCR/04.01/11/2006  
 Tanggal Penerimaan : 25 Februari 2006  
 Tanggal Pemeriksaan : 25 Februari 2006  
 Jenis Sampel : Udang vannamei  
 Nama Ilmiah : *Penaeus vannamei*  
 Pemilik Sampel : PT Lovina Laras  
 Alamat : Situbondo  
 Asal Negara : Amerika  
 Jenis Virus yang diperiksa : WSSV (*White Spot Syndrome Virus*)  
 Metoda/kit PCR yg digunakan : Kit WSSV dan DiagXotics, Jakarta

No.	Jenis Sampel	Organ	Hasil	Keterangan
1	Marker			Jelas
2	Kontrol Positif	DNA WSSV	+	1100 bp
3	Sampel	Gerusan	-	Negatif WSSV

Kesimpulan: WSSV tidak terdeteksi



Surabaya, 25 Februari 2006  
 Penyelia Laboratorium PCR,

*[Signature]*  
 Ir. Endang Retnowati EP  
 NIP. 080 111 005





DEPTAN PERIKANAN, KELAUTAN DAN PERIKANAN  
**BALAI KARANTINA IKAN JUANDA**


R. Endang Retnowati, S.P., M.P., Ph.D., NIP. 195304010010001  
 Jalan Tugu, (031) 8055099 - 8055116 - 8055557 - 8073471

### HASIL PEMERIKSAAN PCR


Nomor Sampel : 29/PCR/04.01/1/2006  
 Tanggal Penerimaan : 24 Februari 2006  
 Tanggal Pemeriksaan : 25 Februari 2006  
 Jenis Sampel : Udang vannamei  
 Nama ilmiah : *Penaeus vannamei*  
 Pemilik Sampel : PT. Lovina Laras  
 Alamat : Situbondo  
 Asal Negara : Amerika  
 Jenis Virus yang diperiksa : TSV (*Taura Syndrome Virus*)  
 Metoda/kit PCR yg digunakan : Kit WSSV dan DiagXotics Jakarta

No.	Jenis Sampel	Organ	Hasil	Keterangan
1	Marker			Jelas
2	Kontrol Positif	RNA TSV	+	213 bp
3	Sampel	Gerusan	-	Negatif TSV

Kesimpulan : TSV tidak terdeteksi



Surabaya, 25 Februari 2006  
 Penyelia Laboratorium PCR.



*Endang Retnowati*  
 Ir. Endang Retnowati EP  
 NIP. 195304010010001



## Lampiran 19. Surat Pemberitahuan Perlakuan

Nomor : .TI-040.2050.  
 Lampiran :  
 Perihal : Pemberitahuan Perlakuan.

Surabaya, .....

KI.P-4

Kepada Yang Terhormat :  
 .....  
 .....

Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan \*) :

- a. peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina ke dan di dalam wilayah negara Republik Indonesia ( ..... ) dan atau ketentuan di negara tujuan / penerima,
  - b. hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa diduga tidak bebas dari hama dan penyakit ikan karantina,
- maka terhadap ikan :

1. Nama / ukuran : - Umum : .....  
 : .....  
 - Ilmiah: .....  
 : .....
2. J u m l a h : ..... ekor / kg. / koli \*)
3. Alat angkut / tanggal datang /  
 pengangkutan \*) : .....
4. Nama pemilik / penerima : .....
5. Alamat pemilik / penerima : .....
6. Harus diberi perlakuan dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Jenis perlakuan : 1. ....  
 : 2. ....
  - b. Jenis disinfektan : 1. ....  
 ( bahan kimia, fisika, dan : 2. ....  
 obat ) : 3. ....
  - c. Dosis / pengulangan : 1. ....  
 : 2. ....

Apabila perlakuan dilaksanakan oleh pihak ke-tiga, maka pelaksanaannya harus di bawah pengawasan petugas karantina ikan.  
 Demikian agar yang berkepentingan maklum.

Kepala / Penanggung-jawab,

Ir. Teguh Samudro  
 NIP. 080 101 149

Keterangan :

\*) Coret yang tidak perlu.



**JENIS-JENIS HAMA DAN PENYAKIT IKAN KARANTINA, GOLONGAN, MEDIA PEMBAWA DAN SEBARANNYA**

Lampiran 20. Jenis-jenis Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Golongan, Media Pembawa dan Sebarannya

No	OGANISME	GOLONGAN	NAMA PENYAKIT	MEDIA PEMBAWA		NEGARA / DAERAH PEYEBARAN	
				IKAN INANG	BUKAN INANG	LUAR NEGERI	INDONESIA
1	2	3	4	5	6	7	8
1	VIRUS : Herpes virus iclatun	1	Chanel Catfist virus	Chanel Catfist Virus	Ikan air tawar	Amerika serikat, Honduras, Amerika tengah	Belum ditemukan
2	Rhabdovirus Carpio	1	Spring viremia of carp (svc)	Mas (cyprinus carpio) ikan hias	Iakan air tawar	Asia Tenggara, Eropa, Negara Mediterania Timur tengah	Belum ditemukan
3	IPN-virus (birnavirus)/(Birnavirus )	1	Infectious pancreatic	Salmonidea Non Salmonidea terutama ikan subtropis	Ikan air tawar dan air laut	Eropa, amerika serikat, Jepang, Korea, Taiwan, Chili Australia	Belum ditemukan
4	IHN-virus (Rhaodovirus)	1	Infectious Haematopoeitic Necrosis (IHN)	Salmonidae	Ikan air tawar dan air laut	Amerika serikat, Jepang, Eropa, Australia	Belum ditemukan
5	(Lamphocystis virus)	1	Lymphocystis	Kakap putih (lates calcarifer) Ikan sebelah (Psetodes erumei) Kerapu (Epinephelus sp) Lobster (Panulirus sp) Tiram (Cichlasoma symphilum)	Ikan air tawar dan air laut	Amerika, Eropa, Australia, Afrika, Asia. Guatemala	Bali
6	IHHN-virus (Parvovirus)	1	Infection Hypodermal and Haematopoeitic	Penaeide	Udang laut	Amerika Tengah, Amerika Selatan, Negara Indo	Jawa,Bali, Sumatra



No	OGANISME	GOLONGAN	NAMA PENYAKIT	MEDIA PEMBAWA		NEGARA / DAERAH PEYEBARAN	
				IKAN INANG	BUKAN INANG	LUAR NEGERI	INDONESIA
1	2	3	4	5	6	7	8
			Necrosis Disease (IHHN)			Pasifik (Hawai dan Guam) Amerika Serikat	
7	BP-Virus (Baculovirus)	1	Baculovirus Penaei Disease (BPD)	<i>Penaeus stylirostris</i>	Udang laut	Taiwan, Malaysia, Thailand, Philipina, Indo Pasific, Australia, Afrika, Eropa Selatan, Amerika serikat, Jepang	Belum ditemukan
8	MB-virus (Baculovirus)	1	Monodon Baculovirus	Udang Windu ( <i>Penaeus monodon</i> )	Udang laut	Taiwan, Asia Tenggara, IndoPasific, Australia, Afrika, Eropa Selatan, Amerika Serikat	Jawa, Bali, Sumetra, Sulawesi
9	BMN-virus (Baculovirus)	1	Baculovirus Midgut-gland Necrosis Virus Disease (BMNVD)	<i>Penaeus jeponicus</i>	Udang laut	Asia Tenggara, Australia, Jepang	Belum ditemukan
10	YH-virus (Baculovirus)	1	Yellow Head Disease	Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )	Penaide	Thailand, Taiwan, Australia	Jawa, Sumut, DI Aceh, Kalimantan Barat, Sulsel
11	HP-virus (Parvovirus)	1	Hepatopancreatic Parvovirus (HPV)	Penaide dan udang galah ( <i>macrobrachium spp</i> )	Udang air tawar dan air laut	Australia, China, Korea, Taiwan, Philipina, Malaysia, Singapura, Kenya, Kuwait, Israel	Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara



No	OGANISME	GOLONGAN	NAMA PENYAKIT	MEDIA PEMBAWA		NEGARA / DAERAH PEYEBARAN	
				IKAN INANG	BUKAN INANG	LUAR NEGERI	INDONESIA
1	2	3	4	5	6	7	8
12	TS-virus (Picornavirus)	1	Taura Syndrome (TS)	Penaide	Udang laut	Amerika Serikat, Amerika latin	Belum ditemukan
13	SEMB-virus (Baculovirus)	1	White Spot Disease	Penaide	Udang laut, Crustacea laut (artemia)	Asia Tenggara	Jawa, Sumatra, Sulawesi, NTB, Bali
14	GE-virus (Piconavirus)	1	Golden Eye Disease (GED)/Sleepy Grouper Disease	Windu ( <i>Epinephelus sp</i> )	Ikan laut	Singapura, Australia, Malaysia,	Sumatera utara
15	LOP – virus	1	Lymphoid Organ Parvovirus (LOPV)	Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )	-	Australia	Sumatera Utara
16	TCB-virus (Baculovirus)	1	Type C Baculo virus (TCBV)	Udang windu ( <i>Penaeus monodon</i> )	-	Australia	Sumatera Utara
17	VNN-virus (Picornavirus)	1	Viral Nervous Necrosis virus (VNNV)	Kerapu ( <i>Epinephelus sp</i> ) Kakap ( <i>Lutjenus sp</i> ) Europian bass ( <i>Morona labax</i> ) Turgot ( <i>Scopthalmus maximus</i> ) Parol fish ( <i>Oplegnamus fasclatus</i> )	-	Jepang, Thailand, Australia, Tahiti, Perancis, Norwegia	Bali, Lampung, Jawa
18	Herpesvirus cyprini	1	Fish Pox, Epithelioma Papillosum (Herpesvirus of Corp)	<i>cyprinidae</i>	Ikan air tawar non <i>cyprinidae</i>	Erupa, Jepang, Rusia, Israel, Korea, Amerika Serikat, Malaysia	Jawa
1	<b>BAKTERI</b> Aeromonas	1	Furunculosis	Salmonidae, Cyprinidae	Ikan air tawar dan ikan air laut	Amerika Serikat, Jepang, Erupa, Australia,	Jawa, DI Aceh



No	OGANISME	GOLONGAN	NAMA PENYAKIT	MEDIA PEMBAWA		NEGARA / DAERAH PEYEBARAN	
				IKAN INANG	BUKAN INANG	LUAR NEGERI	INDONESIA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Salmonisida			Anguillidae, Ranidae			
2	Renibacterium salmoninarum	I	Bacterial kidney disease (BKD)	Salmonidae (Chinook, chun, shock eye, pink, ceho, cherry, atlantik solmon)	Ikan air tawar dan ikan air laut	Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Eropa, Australia, Kanada, Inggris, Jerman, Iceland, Spanyol, Chili, Italy, Yugoslavia	Belum ditemukan
3	Mycobacterium marinum Mycobacterium chelonae Mycobacterium fortuitum	II	Fish Tuberculosis (Fish Mycobacteriosis)	Ikan air tawar : Gurame ( <i>osphronemus gurame</i> ), cupang ( <i>Beta splendens</i> ), katak lembu ( <i>Rana catesbiana</i> ), Salmonidae, Gud ( <i>Gadus morhua</i> ), karper	Ikan air tawar dan ikan air laut	Amerika Serikat, Jepang, Perancis, Thailand, Eropa, Inggris	Jawa, Sumatera, Bali, Sulawesi Utara
4	Nocardia sp (cek spesiesnya)	i	Nocardiasis	Ikan air tawar : yellow tail ( <i>seriola lalandi</i> ), Sepat ( <i>Trichogaster pectoralis</i> ) dan ikan air laut	Ikan air tawar dan ikan air laut	Amerika, Jepang, Eropa, Asia, Australia	Belum ditemukan
5	Edwardsiella tarda	II	Edwardsiellosis Emphismateosis Putrefactive disease of Catfish (EPDC)	Chanel catfish ( <i>Ictalurus punctatus</i> ), sidat ( <i>Anguilla spp</i> ), salmonidae nila ( <i>oreochromis sp</i> ), bulu babi ( <i>Diadema setosum</i> ), lele ( <i>claris spp</i> ), labi-labi ( <i>Triomyx cartilagineus</i> ), mas koki ( <i>carassius auratus</i> ), gurame ( <i>osphronemus gurame</i> ), molusca	Ikan air tawar dan ikan air laut	Eropa, Jepang, Taiwan, Thailand, Amerika Serikat, Malaysia	Jawa, Sumatera, Kalimantan



No	OGANISME	GOLONGAN	NAMA PENYAKIT	MEDIA PEMBAWA		NEGARA / DAERAH PEYEBARAN	
				IKAN INANG	BUKAN INANG	LUAR NEGERI	INDONESIA
1	2	3	4	5	6	7	8
6	Edwardsiella ictaluri	I	Enteric Septicaemia of catfish (ESC)	Chanel catfish ( <i>Ictalurus Punctatus</i> ), lele local ( <i>clarias batracus</i> ), Anguilla, Yellow Tail, Flounder, Kura-kura, Buaya, Lele Dumbo ( <i>clarias gariepinus</i> ), Gold Fish, Belanak ( <i>mugil sp</i> )	Ikan air tawar	Amerika Serikat, Amerika Selatan	Belum ditemukan
7	Streptococcus sp /(dicek yang asal luar negeri)	II	Streptococcosis	Ikan air tawar dan air laut, Katak ( <i>Rana sp</i> ), Sidat ( <i>Anguilla spp</i> )	Ikan air tawar dan air laut	Eropa, Jepang Taiwan, Afrika Selatan, Singapore	Jawa, Sumatera, Sulawesi
8	Pasteurella Piscicida	II	Pasteurellosis	Ikan Laut Terutama Red Grouper, Stripedbass ( <i>Marone Saxatillis</i> ), Salmonidae, Mas Koki ( <i>Carasius Auratus</i> ). Lele ( <i>Clarias Spp</i> ). Katak Lembu ( <i>Rana Catesbiana</i> ). White Perch ( <i>Roccus Americanus Dan Morone Americanus</i> ). Yellow Tail ( <i>Seriola Quinquiradiata</i> ). Red Sea Brem, Balck Sea Brem, Parrot Bass ( <i>Oplegnathus Puncatus</i> ). Kerapu Lumpur ( <i>Ephinepelus tauvina</i> )	Ikan Air tawar dan Air Laut	Eropa, Taiwan, Australia, Amerika Serikat, Jepang	Jawa, Sumatra Utara
9	Yersinia Rucker (dicek)	II	Eteric Red Mouth Disease (ERM)	Salmonidae, Mas Koki ( <i>Carassius auratus</i> ). Nilla ( <i>Oreocheromis</i>	Ikan air tawar dan Air laut	Australia, Kanada, Inggris, Amerika Serikat	Jawa, Sumatra Barat, Bali,



No	OGANISME	GOLONGAN	NAMA PENYAKIT	MEDIA PEMBAWA		NEGARA / DAERAH PEYEBARAN	
				IKAN INANG	BUKAN INANG	LUAR NEGERI	INDONESIA
1	2	3	4	5	6	7	8
				<i>Niloticus</i> ), Sidat ( <i>Angulia angulia</i> ), Mas ( <i>Cyprinus Carpio</i> ), Lele ( <i>Clarias bratacus</i> ), Jawelat ( <i>Leptobarbus hoeveni</i> ), Rainbow Trout			Kalimantan Selatan
10	Aerococcus Viridans	I	Gaffkemia	Udang Karang ( <i>Homerus Americanus</i> ), Udang Karang ( <i>Homerus Vulgarus</i> ), Udang Coklat ( <i>Penaeus Aztecus</i> ), Crab ( <i>Cancer Inoratu</i> ), Blue Crab ( <i>Callinectes Sapidus</i> ), California Spiny Lobster ( <i>Panulirus sp</i> )	Udang laut, Lobster, Cryfish	Amerika serikat, Kanada, Eropa	Belum Ditemukan
11	Pseudomonas Aquillaseptica	I	Red Spot Disease	Sidat Jepang ( <i>Anguilla Japonica</i> ), Sidat Eropa ( <i>Anguilla anguilla</i> ), Kakap putih (lates Calcalifer), Kerapu Ayu, Salmon		Jepang, Taiwan, Malaysia, Scotlandia, Finlandia	Belum ditemukan
1	PARASIT :  Myxobous (Myxsoma CereBralis)	I	Whirling Disease	Salmonnidae	Ikan air tawar, dan laut	America serikat, Eropa, Rusia, Jepang, Selandia Baru, Taiwan	Belum Ditemukan
2	Pleisthopra Hypessobrycon	I	Pleistophorosis	Neon Tetra ( <i>Hypessobrycon Innese</i> )	Ikan Air Tawar	Amerika serikat, Eropa	Jawa Barat
3	Pleistohora	I	Pleistophorosis	El ( <i>Anguilla Jeponica</i> )	Ikan Air Tawar	Jepang	



No	OGANISME	GOLONGAN	NAMA PENYAKIT	MEDIA PEMBAWA		NEGARA / DAERAH PEYEBARAN	
				IKAN INANG	BUKAN INANG	LUAR NEGERI	INDONESIA
1	2	3	4	5	6	7	8
	Anguillarum						
4	Ceratomyxa Shasta	I	Ceratomyxosis	Salmon Gairdneri	Ikan Air Tawar	Amerika Serikat, Kanada	
5	Heneguya Exill's	I	Heneguyan Disease	Channel Calfish ( <i>Ictalurus Punctatus</i> ), Atmbakan ( <i>Helostoma Temminckii</i> ), Mas Koki ( <i>Caracius Auratus</i> ), Jambak Siam ( <i>Pangasius Sutchii</i> ). Tawes ( <i>Puntius javanitus</i> )	Ikan Air Tawar Da Air Laut	Amerika Serikat	Jawa, Riau
6	Thelohania Duorara	I	Cotton Shrimp Disease	Penaeidae	Udang Laut	Amerika Serikat	Sumatra Utara
7	Thelohania Penaei	I	Cotton Shrimp Disease	Panaeidae	Udang laut	Amerika Serikat	Sumatra Utara
8	Bonamia Ostreae	I	Bonamiosis	Tiram ( <i>Ostrea edulis</i> ) Tiram ( <i>Ostrea spp</i> )	Kerang-kerangan laut	Eropa, Amerika Utara, Selandia Baru	
9	Haplosporidium nelsonii	I	Haploporidiosis	Tiram ( <i>Crassostrea Vaginic</i> )	Kerang-Kerangan laut	Pantai atlantik,Amerika utara	Belum ditemukan
10	Heplosporidium Costale	I	Haploporidiosis	Tiram ( <i>Crassostrea Vaginic</i> )	Kerang-Kerangan laut	Pantai atlantik,Amerika utara	Belum ditemukan
11	Mertelia refringens	I	Merteiliosis	Tiram ( <i>Ostrea edulis</i> )	Kerang-Kerangan Laut	Prancis, Spanyol, Belanda	Belum Ditemukan
12	Mertelia sydneyii	I	Merteiliosis	Tiram ( <i>Crassostrea comercialis</i> )	Kerang-Kerangan Laut	Pantai atlantik,Amerika utara	Belum Ditemukan
13	Perkinsus Marinus	I	Perkinsiosis	Tiram ( <i>Crassostrea Vaginic</i> )	Kerang-Kerangan Laut	Pantai atlantik,Amerika utara	Belum Ditemukan
14	Ergasilus siebolai	II	Ergasiolisis	Salmonidae	Ikan Air tawar dan ikan air laut	Jepang, Eropa, Amerika	Jawa Barat



No	OGANISME	GOLONGAN	NAMA PENYAKIT	MEDIA PEMBAWA		NEGARA / DAERAH PEYEBARAN	
				IKAN INANG	BUKAN INANG	LUAR NEGERI	INDONESIA
1	2	3	4	5	6	7	8
15	Nosema sp	I	Penyakit tumor putih	Jambal alam ( <i>Pegasius sutchii</i> )	Ikan air tawar	Thailand	Jawa barat
16	Lytoceatus pasvulus	II	Lytoceaiosis	Lele ( <i>Calrias Spp</i> )	Ikan air tawar, cacing sutera		Jawa
17	Paragonimus pulmonalis	I	Paragonimiasis	Crayfish ( <i>Eriohier sinensis</i> )	Kepiting Air tawar	China, Thailand, Amerika Serikat, Afrika, India, Taiwan, Philipina, Jepang, Korea	Jawa, Sumatra
1	MIKOTIK : Ichthyoponus hofferi	I	Sand paper disease, Swinging disease, Ichthyoporosis	Cluepea Harengus salmo garldneri, salvelinus fontinalis, scomber scomberus hyphessobrycon heterorhabdus	Ikan air tawar dan ikan air laut	Amerika Serikat	Belum ditemukan
2	Branchiomyces sanguinis	I	Branchiomycosis	Ikan Mas ( <i>Cyprinus carpio</i> ), Mas Koki ( <i>Carasius auratus</i> ), Tinca-tinca, Salmonidae ( <i>Gasterosteus acuelatus</i> ), Pike ( <i>Esox lucius</i> )	Ikan air tawar dan ikan air laut	Jerman, Polandia, Itali, Jepang, india, Amerika Serikat	Belum Ditemukan
3	Branchhiomyces demigren	I	Branchiomycosis	Ikan Mas ( <i>Cyprinus carpio</i> ), Mas Koki ( <i>Carasius auratus</i> ), Tinca-tinca, Salmonidae ( <i>Gasterosteus acuelatus</i> ), Pike ( <i>Esox lucius</i> )	Ikan air tawar dan ikan air laut	Jerman, Cekoslavikia, Itali, Polandia, Jepang, India, dan Amerika Serikat	Belum diketahui
4	Amphanomyces astaci	I	Amphanomycosis	Lobster air tawar ( <i>Astakus-astakus</i> ),	Ikan air tawar dan ikan	Eropa, Australia, Jepang	Jawa Barat



No	OGANISME	GOLONGAN	NAMA PENYAKIT	MEDIA PEMBAWA		NEGARA / DAERAH PEYEBARAN	
				IKAN INANG	BUKAN INANG	LUAR NEGERI	INDONESIA
1	2	3	4	5	6	7	8
				Sea mullet, Yellow Fin Bream, Sand Whiting Crab ( <i>Eriocheir Aenensis</i> ), Lele ( <i>Clariassp</i> )	air laut	Thailand, dan Philipina	
5	Aphanomyces	I	EUS ( <i>Epizootic Ulceratif Syndrome</i> )	Gurame ( <i>Osphronemus Gouramy</i> ), Climbing Perch ( <i>Anabas Testudineus</i> ), Silver Perch ( <i>Bidyanus Bydianus</i> ), Belanak ( <i>Mungil Sp</i> ), India Crap, Gabus ( <i>Ophiocephalus striatus</i> )	Ikan air tawar dan ikan air laut	Pakistan, Kamboja, epal, Vietnam, Thailand, Mesir, Amerika Serikat, Bangladesh	Belum Ditemukan

Menteri Kelautan dan Perikanan

ROKHIMIN DAHURI

Disalin dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Narmoko Prasmadji



Lampiran 21. Surat Pemberitahuan Penolakan Atau Pemusnahan

Nomor : /04.0.00/KI.360/I/2003. Surabaya,

.....2003.  
 Lampiran :  
 Perihal : Pemberitahuan Penolakan / Pemusnahan.

**KI.P-5**

Kepada Yang Terhormat :  
 .....

.....  
 Dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencegahan masuk dan tersebarnya hama dan penyakit ikan karantina dan atau hasil pelaksanaan tindak karantina terhadap ikan :

1. Nama / ukuran : - Umum : .....  
 - Ilmiah: .....
2. J u m l a h : ..... ekor / kg. / koli \*)
3. Dengan alat angkut : .....
4. Negara / daerah asal/ tujuan : .....
5. Tiba / berangkat tanggal : .....
6. Nama pemilik / penerima : .....
7. Alamat pemilik / penerima : .....  
**ternyata \*\*)**

- a. Tidak dilengkapi Sertifikat Kesehatan Ikan / Fish Health Certificate.
  - b. Tidak disertai ijin pemasukan dari pejabat yang berwenang.
  - c. Memasukan / transit ikan dari negara di mana sedang berjangkit penyakit ikan berbahaya.
  - d. Termasuk jenis ikan yang dilarang pemasukan / pengeluarannya atau dilindungi.
  - e. Tidak bebas dari hama dan penyakit ikan karantina dan pemilik tidak bersedia dikenakan tindakan perlakuan.
  - f. Dimasukan / dikeluarkan melalui tempat pemasukan / pengeluaran yang tidak ditunjuk oleh Menteri Pertanian.
  - g. Tidak menyetujui dikenakan tindakan karantina.
  - h. Tidak bebas dari hama dan penyakit ikan karantina.  
**sehingga ditolak pemasukan / pengeluarannya : \*)**
- ⇒ Ke dalam / ke luar wilayah negara Republik Indonesia.  
 ⇒ Antar area di dalam wilayah negara Republik Indonesia.  
 ⇒ Atau **DIMUSNAHKAN.**

Demikian agar saudara maklum.

Menyetujui Pemilik :

Kepala,

Ir. TEGUH SAMUDRO  
 NIP. 080 101 149

Keterangan :

- \*) Coret yang tidak perlu.  
 \*\*) Beri tanda silang ( X ) yang diperlukan.





